



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Kewarganegaraan	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Salatiga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. ”

Halaman 1 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) buah Buku Kartu Periksa dan USG Kehamilan atas nama Sdri. Saksi-1.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/II/VER/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumkitban 04.08.05/Blora dan ditandatangani oleh dr. Astuti Jatiningsih PNS III d NIP 197504052001122002 dengan kesimpulan kemungkinan adanya kehamilan usia 20 (dua puluh) minggu pada tanggal 3 Januari 2017.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Berupa barang-barang :

1) 1 (satu) buah celana dalam merk crocodile warna biru tua.

2) 2 (dua) buah kaos warna biru muda dan warna hitam.

3) 1 (satu) buah tisu wama putih yang terdapat bekas sisa sperma.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Febuari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa , NRP. . terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa Surat-surat :

a) 1 (satu) buah Buku Kartu Periksa dan USG Kehamilan atas nama Sdri. Saksi-1.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 02/II/VER/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan Rumkitban 04.08.05/Blora dan ditandatangani oleh dr. Astuti Jatningsih PNS III d NIP 197504052001122002 dengan kesimpulan kemungkinan adanya kehamilan usia 20 (dua puluh) minggu pada tanggal 3 Januari 2017.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Berupa barang :

a) 1 (satu) buah celana dalam merk crocodile warna biru tua.

b) 2 (dua) buah kaos warna biru muda dan warna hitam.

c) 1 (satu) buah tisu wama putih yang terdapat bekas sisa sperma.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/68/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal, 06 Maret 2018.

Halaman 3 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal, 22 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Febuari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin 8 Februari 2016 Saksi-2 a.n. Sdr Saksi-2 ikut bersama Saksi-1 dan Terdakwa dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Blora dan duduk dibagian tengah bangku belakang mobil Mazda Nopol K-444-KI.

2. Bahwa benar dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang berkeinginan untuk ikut bersama pulang dari Yogyakarta menuju Blora adalah Saksi-2 yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekira siang hari ditelphon oleh Saksi-2 melalui telephon seluler/HP yang menyatakan kehendaknya untuk ikut pulang bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa.

3. Bahwa benar keterangan Saksi-2 saat perjalanan pulang dari Yogyakarta menuju ke Blora melihat Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir dan pipi sebanyak 4 kali.

4. Bahwa benar kecepatan kendaraan saat melakukan ciuman dengan cara saling mengecup bibir tersebut antara 30 km sampai dengan 40 km/perjam dan dilakukan hanya beberapa detik saja karena Terdakwa sedang mengemudi.

5. Bahwa berdasarkan fakt-fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim maka jelas dan nyata adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa yakni :

a. Benar bahwa yang berkeinginan untuk ikut pulang adalah Saksi-2.

Halaman 4 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



b. Benar melihat Terdakwa berciuman baik secara ciuman bibir maupun ciuman pipi.

c. Kecepatan kendaraan antara 30 km s.d 40 km/jam.

6. Bahwa apabila dihubungkan pengertian secara teoritis tentang unsur kedua "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya", dengan fakta persidangan maka jelas ada hal-hal yang tidak dipertimbangan yakni, keinginan Saksi-2 untuk ikut pulang bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa dari Yogyakarta menuju ke Blora. Bagaimana bisa dipertimbangkan suatu unsur yang tidak didahului dari suatu rangkaian kejadian yakni adanya niat atau keinginan Saksi-2 untuk ikut naik kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Dengan keinginan tersebut seyogianya, Majelis Hakim mempertimbangan bahwa Saksi-2 menginginkan untuk ikut pulang dan tentunya segala konsekuensi yang dilihat dan didengar di atas mobil yang dikendarai Terdakwa menjadi resiko Saksi-2 dan hal ini jelas dan terbukti bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan, Saksi -2 tidak melaporkan dugaan kejadian tindak pidana sebagaimana Pasal 281 ke-2 KUHP melainkan Saksi-1 yang melaporkan perbuatannya sendiri. dengan berdasar hal ini, nantinya Terdakwa juga akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan perbuatan Saksi-1 melalui proses peradilan umum.

7. Bahwa selain hal ini, jelas dan benar terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalin hubungan pacaran, tentunya dengan keinginan Saksi-2 untuk ikut pulang naik kendaraan yang dikendarai Terdakwa maka jelas dizaman sekarang, namanya orang pacaran tentunya sisi romantis yang diwujudkan dengan perbuatan dapat dilihat oleh orang lain dan dengan perkembangan zaman sekarang hampir setiap diwilayah yang berpenduduk ramai dan masuk wilayah perkotaan, hal-hal semacam yang diyakini dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hal yang menuju suatu Kewajaran dan hampir tidak bertentangan dengan budaya yang berlaku.

8. Bahwa dengan Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 saling mencium dengan laju kendaraan 30 km s.d 40 km/jam maka dapat dianalisa bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat dapat terjadi saling mencium dan hanya didasarkan pada keterangan Saksi-2 dan Saksi-1 serta keyakinan Majelis Hakim. Seyogianya demi terwujudnya rasa kepastian hukum maka dicoba dan diuji secara sidang lapangan apakah dengan kecepatan kendaraan 30 km s.d 40 km/jam dapat terjadi saling mencium? Selanjutnya Apakah dengan posisi Terdakwa



sedang menyeter, dapat melakukan ciuman ? apakah posisi badan dapat condong mengarah ke kiri tempat duduk Saksi-1. Hal ini tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Oditur selaku penuntut, Apakah dengan posisi tersebut, bagaimana pandangan mata Terdakwa yang posisinya sedang menyeter?

9. Bahwa seyogianya pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa tidak meluas kemana-mana karena inti pokok unsur yang didakwakan adalah Pasal 281 ke -2 KUHP sehingga seyogianya hanya mengenai pertimbangan pada angka 8 s.d.11 halaman 24 s.d. 25 dalam putusan. Hal ini untuk menghindari Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa tidak keluar dari jalur pembuktian unsur-unsur Pasal 281 ke-2 KUHP.

10. Bahwa seyogianya juga pertimbangan Majelis Hakim yang menolak pembelaan dan Duplik kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengenai **PIHAK YANG SEHARUSNYA MELAPORKAN PERKARA INI YAKNI SAKSI-2**, adalah kurang tepat. Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mendasari ketentuan dan penerapan Pasal 281 ke-2 KUHP bahwa yang seharusnya melaporkan kejadian tersebut adalah orang lain atau Saksi-2 dan bukan salah satu pelaku Asusila.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan yang hakiki kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk :

1. Mengadili dan memutuskan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017, Tanggal 14 Februari 2018.
2. Menyatakan perkara Terdakwa Alpan Dongoran Siregar, S.ST.Han NRP Pama Korem 073/Mkt cacat demi hukum atau dakwaan kabur atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 281 ke-2 KUHP.
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya Terdakwa Terdakwa NRP Pama Korem 073/Mkt dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Di samping fakta hukum yang kami sampaikan tersebut di atas, perlu kiranya kami menyampaikan sebagai bahan

Halaman 6 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD selama 5 (lima) tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana militer dan bahkan belum pernah dijatuhkan hukuman.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dengan dasar suka sama suka dan tanpa paksaan.
3. Terdakwa telah dishorsing dan sekarang menjabat sebagai Pama Korem 073/Mkt tanpa tunjangan jabatan dan tidak mendapatkan remunerasi sehingga hanya mendapatkan gaji pokok saja dan tentunya apabila diputus bersalah maka satuan akan menjatuhkan sanksi administrasi dan penerbitan labangpri yang waktunya tentunya bisa 3-4 tahun baru selesai secara administrasi dan bisa kembali dipulihkan hak-haknya seperti penempatan dalam jabatan, tunjangan jabatan, remunerasi, hak untuk sekolah, hak untuk di d UKP kan dan lain-lain.
4. Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri yang masih menyelesaikan jenjang studi di bidang kedokteran dan juga tanggungan terhadap kedua orangtua dimana Terdakwa setiap bulannya menyisihkan sebagian gajinya untuk membiayai kebutuhan orang tua.
5. Terdakwa memiliki kualifikasi sebagai pelatih para Raider yang mana spesifikasi tersebut banyak dibutuhkan oleh TNI AD dalam pengembangan latihan Yonif yang diraiderkan.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yakni operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Merauke tahun 2013-2014.
7. Terdakwa bertekad untuk memperbaiki diri, menyesali perbuatannya dan masih berkeinginan untuk diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh istri dan orang tua serta kesatuanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang kami hormati berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan

Halaman 7 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tanggapan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur kedua "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya" pada poin kesatu s/d kesepuluh. Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer telah didukung alat bukti yang cukup sebagai bahan pembuktian dalam proses persidangan antara lain keterangan para saksi yang hadir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya antara lain visum dan photo barang bukti. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang secara keseluruhan telah termuat dalam putusan.

b. Bahwa patut diingat dalam perkara ini Sdri.Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang saat dihadirkan dipersidangan berumur sekitar 5 (Lima) bulan dan saat dihadapkan di depan Majelis hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa dengan tega tidak mengakui anak tersebut padahal apabila dilihat dan diperhatikan raut muka anak tersebut sangat mirip dengan wajah Terdakwa. (foto-foto terlampir).

c. Bahwa Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) didalam persidangan bersaksi dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh bahwa setelah kenal dan berpacaran dengan Terdakwa, Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) tidak pernah berhubungan suami istri dengan orang lain kecuali dengan Terdakwa.

d. Bahwa tidak terbantahkan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan maupun perbuatan susila dengan Saksi-1 (Sdri.Saksi-1) yang dilakukan berkali-kali sampai Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dapat mengingatnya karena sudah seringnya berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian melakukan perbuatan susila saat melakukan ciuman didalam mobil Mazda Nopol K-444 KL yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) sehingga membuat Saksi-2 merasa risih atas perbuatan tersebut, hal ini sesuai dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira berpangkat seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada bawahan ataupun anak buah apalagi Terdakwa saat itu menjabat sebagai seorang Komandan Kompi senapan A, yang membawahi sekitar 146 prajurit di satuan tempur Batalyon Infanteri 410/ Alg, namun

Halaman 8 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sangat tercela dan menjadi contoh yang buruk kepada anak buah di Satuannya.

f. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan pula hal-hal lain baik hal yang meringankan maupun memberatkan maka menurut kami penjatuhan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan belum cukup untuk memberikan rasa keadilan sesuai dengan kesalahannya dan dapat memberikan efek jera bagi diri terdakwa, oleh karena itu dengan mempertimbangkan selama di Persidangan Terdakwa :

1. Berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya Persidangan.
2. Tidak mengakui perbuatannya dan cenderung menyalahkan Saksi-1.
3. Terdakwa tidak mengakui anak hasil hubungan suami istri diluar pernikahan dengan Saksi-1.
4. Sebagai seorang Perwira TNI AD, Terdakwa mengabaikan kehormatan dan nama baik Satuan dan moril anak buahnya, dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa maka kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami. Adapun mengenai penjatuhan pidana selama 11 (sebelas) bulan menurut kami belum cukup memberikan efek jera malahan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tentang pembuktian unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya" tidak terbukti. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberadaan Saksi-2 ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 memang karena niatnya sendiri ikut menumpang pulang ke Blora, tetapi bukan lantaran niatnya sendiri numpang di mobil tersebut sudah menjadi resiko Saksi-2

Halaman 9 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berciuman pipi dan bibir, sambil mengendarai mobil menjadi hal biasa, justeru sebaliknya karena ada orang lain yakni Saksi-2 yang berada dalam satu mobil, justru Terdakwa harus menjaga tatanan kesopanan adat ketimuran yang selalu mengutamakan sopan dan santun apabila terdapat orang lain dalam suatu tempat untuk menjaga perasaan birahi orang lain. Tentang masalah siapa yang harus melaporkan atas perbuatan Terdakwa di dalam mobil, tidak menjadi persoalan dilaporkan oleh Saksi-1, karena yang berhak laporan dalam pasal 281 ke 2 KUHP, siapa saja yang melihat sendiri kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan yang melaporkan Saksi-1 seperti dalam perkara aquo. Untuk masalah laju kecepatan kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan kecepatan 30 KM s/d 40 KM bisa terjadi karena yang aktif melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi-1 sehingga tidak menjadi halangan buat Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut.

Berdasarkan uaian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, atas dakwaan, tuntutan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi hal tersebut secara khusus, namun akan menyampaikan pendapatnya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Februari 2018 Majelis Hakim tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2015 kenalan dengan Sdri Saksi-1 (Saksi-1) dicafe Costante Jl. Gunung Lawu Blora Jawa Tengah, saling bertukar no hp untuk saling berkomunikasi setelah keduanya merasa cocok kemudian melanjutkan hubungan pacaran sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pada setiap kesempatan pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 selalu melakukan hubungan badan.



2. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan ciuman di ruang tamu maupun persetubuhan di kamar depan rumah Saksi-1, pintu rumah depan maupun pintu kamar tidak dikunci dengan kondisi lampu terang dan TV menyala, apabila sewaktu-waktu ada orang lain bisa masuk kerumah atau kekamar dapat melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga risih dan malu melihatnya.

3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan didalam kendaraan milik Saksi Sdri Saksi-1, Terdakwa jalan-jalan ke Cepu dan saat pulang selesai makan melintas di Hutan Cabah wilayah Cepu, dan di Pantai Tasik Agung Rembang masing-masing 1 (satu) kali, perbuatan hubungan badan tersebut apabila ada orang yang melihat kedalam mobil akan terlihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 membuat risih dan malu bagi orang lain yang melihatnya.

4. Bahwa Saksi Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pernah menumpang satu mobil dengan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat pulang dari Yogyakarta menuju Blora, Saksi menelepon Saksi-1 untuk ikut bersama pulang ke Blora, Saksi duduk dikursi belakang dengan posisi ditengah-tengah dalam perjalanan tersebut, Saksi melihat Saksi-1 mencium pipi dan mengecup bibir Terdakwa, sambil Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 30 KM s/d 40 KM, Saksi melihat kejadian tersebut merasa risih dan malu sehingga mengalihkan perhatian dengan bermain Hp Saksi.

5. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 mengakibatkan kehamilan dan Saksi-1 memberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui kehamilan tersebut padahal Terdakwa telah melakukan hubungan badan pada saat Saksi-1 dalam kondisi hamil, beberapa kali, hal itu saksi mau melakukan karena suka sama suka tidak ada paksaan dan Terdakwa berjanji mau bertanggungjawab kepada Saksi untuk menikahi.

6. Bahwa Saksi sdri Saksi-1 pernah dipanggil ke Batalyon Infanteri 410/Alg untuk diselesaikan permasalahan saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menemui Saksi, hanya meminta maaf lewat SMS kepada Saksi bahwa Terdakwa mau dijodohkan dan sudah mengajukan nikah kepada Kesatuan, Saksi merasa sangat kecewa terhadap Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama sudah berumur 6 (bulan), pada saat dihadirkan dipersidangan dan Terdakwa tidak mau mengakui dan bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan tersebut, padahal Saksi tidak pernah

Halaman 11 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan pria lain selain dengan Terdakwa, tetapi malah sebaliknya Terdakwa menuduh Saksi melakukan hubungan badan dengan pria lain.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sangat kecewa, dan menuntut Terdakwa untuk dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa pembuktian unsur -unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang masih bujangan pada saat berkenalan dengan Saksi Sdri Saksi-1, seorang janda menjalin komunikasi dilanjutkan dengan berpacaran melakukan hubungan badan.

2. Bahwa Saksi Sdri Saksi-1 mau meladeni hasrat birahi Terdakwa karena Terdakwa masih bujangan dan berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang masih muda tetapi tidak bisa melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, dalam kehidupan sehari-hari teritama terhadap perempuan, sehingga menganggap menyepelekan hukum dan aturan yang berlaku dikehidupan Prajurit TNI.

4. Bahwa Terdakwa masih muda tenaganya masih bisa digunakan untuk karier yang lain sehingga dapat meneruskan kehidupannya diluar TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI yang berpangkat perwira masih muda dan status masih bujangan memiliki daya tarik tersendiri pada setiap insan wanita yang melihatnya ingin berkenalan dan melanjutkan dengan berpacaran sehingga Terdakwa memanfaatkan situasi seperti dengan berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Saksi-1 (Saksi-1), seorang janda beranak 2 (dua) terpikat kepada Terdakwa dengan memberikan tubuhnya kepada Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri setiap kali ada pertemuan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri dengan dasar suka sama suka tidak ada paksaan namun Saksi rela memberikan hal itu karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa tersebut.

2. Bahwa Terdakwa setelah menikmati persetubuhan yang dilakukan dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) berkali-kali tidak bisa dihitung lagi mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan dan setelah diberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 sangat kecewa karena Terdakwa tidak mau mengakui kehamilan Saksi, malahan menuduh Saksi mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), sungguh sikap seorang Prajurit yang tercela, tidak ksatria mengakui apa yang telah diperbuat kepada Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 ke Batalyon 410/Alg kemudian jalan-jalan dan Terdakwa diajak main kerumah Saksi-1 dan setelah sampai dirumah Saksi mengobrol-ngobrol di ruang tamu dengan duduk ditikar, karena situasi rumah Saksi-1 sepi tidak ada orang, mulailah Terdakwa melakukan aksinya nafsu birahinya dengan melakukan persetubuhan dikamar depan rumah Saksi dengan pintu depan dan kamar tidak dikunci, hal ini yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, baru pertama kali ketemu dengan Saksi dengan dijemput kekesatuan Terdakwa, dan melakukan persetubuhan dirumah Saksi-1, hal ini menandakan rendahnya mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit, tidak memegang kuat Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, karena secara langsung anak buah Terdakwa mengetahui Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-1 merasa dilindungi karena Terdakwa seorang Prajurit yang berpangkat Perwira dapat mengayomi Saksi-1 dan keluarganya, namun sebaliknya Terdakwa malah melampiaskan hawa nafsu birahinya kepada Saksi tanpa mempedulikan status Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

4. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil, Terdakwa dengan merayu kepada Saksi supaya mau melayani nafsu birahinya, Terdakwa sudah tunangan tetapi tunangannya hanya mengikuti kemauan kedua orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-1 luluh dengan mau melakukan



persetubuhan lagi dengan Terdakwa dengan harapan Terdakwa mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi.

5. Bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi, namun tidak mau mengakui kehamilan Saksi, sampai melahirkan seorang bayi perempuan, Terdakwa dengan teganya tidak mengakui bayi perempuan yang dibawa oleh Saksi kedepan persidangan jika dilihat banyak kemiripan Terdakwa dengan bayi tersebut, dan harus diingat perjuangan Saksi dari mulai hamil satu bulan sampai dengan sembilan bulan melahirkan sendiri tanpa dukungan biaya dan bantuan Terdakwa, padahal melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati, apakah sikap perbuatan Prajurit TNI yang seperti ini harus dipertahan dikehidupan Militer, tentunya hal ini tidak boleh terjadi oleh Prajurit manapun agar nama baik TNI tidak tercemar oleh oknumoknum seperti Terdakwa ini.

6. Bahwa penderitaan Saksi-1 dan anak yang dilahirkan sangat berat dengan menyandang status sosial seorang janda tetapi melahirkan anak tanpa bersuami hidup dilingkungan Masyarakat, dan status anak yang dilahirkan tersebut tanpa suami akan terus dibawa sampai kapanpun oleh anak yang dilahirkan, tidak mempunyai status orang tua yang lengkap, hal ini menjadi beban seumur hidup Saksi-1 dan anak yang dilahirkan, hal ini lantaran hanya keegoisan Terdakwa yang sangat tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer oleh karena itu perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer .

Menimbang : Bahwa setiap orang pada dasarnya harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, lebih-lebih seorang Prajurit yang sudah ditempa dan didik dilembaga pendidikan Militer agar menjadi seorang Prajurit yang bertanggungjawab untuk ikut melindungi Masyarakatnya dimanapun Prajurit tersebut berada dan berdinan sesuai dengan doktrin-doktrin Prajurit, hal ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan melindungi Masyarakat malah sebaliknya melakukan suatu perbuatan tercela dan melanggar Hukum, tanpa mau bertanggungjawab, terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, perbuatan ini sangat tercela dan harus dihindari oleh seorang Prajurit seperti Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Sdri Saksi-1 (Saksi-1) tetapi tidak mau bertanggungjawab atas akibat yang diderita Saksi-1 tersebut, hal ini mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Prajurit TNI dan mencoreng nama baik TNI di mata Masyarakat, oleh karena itu terhadap perbuatan terdakwa harus ditindak tegas sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku, dengan dipisahkan dari kehidupan Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Februari 2018 kurang tepat dan haruslah dirubah.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Februari 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer serta dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 Ayat (2) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa *Alpan Dongoran, S. ST.Han. Pangkat NRP.* .
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Februari 2018, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama *Terdakwa pangkat NRP* , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan*".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 15 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 68-K/PM II-10/AD/XI/2017, tanggal 14 Februari 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan petikan putusan ini kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan H. Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 hal Put No:29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 2910062450670